



SALINAN



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa kesejahteraan lanjut usia merupakan bagian dari perwujudan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawab bersama;

b. bahwa populasi lanjut usia di Daerah Istimewa Yogyakarta terus meningkat sehingga diperlukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak lanjut usia;

c. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman bagi semua pihak di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia, perlu dibentuk peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial



Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.



5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Desa atau sebutan lain adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, Keluarga, serta Masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
8. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi kesejahteraan lanjut usia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
11. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
12. Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.



14. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia Potensial dapat meningkatkan taraf Kesejahteraan sosialnya.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
16. Pelayanan Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
17. Masyarakat adalah perorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi keMasyarakatan.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
19. Keluarga Pengganti adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang menggantikan tanggung jawab dari Keluarga untuk memberikan pelayanan kepada Lanjut Usia.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

Peningkatan Kesejahteraan sosial Lanjut Usia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:

- a. menjamin Kesejahteraan dan kualitas hidup Lanjut Usia;



- b. menguatkan keterlibatan Keluarga dan Masyarakat dalam pelayanan Lanjut Usia;
- c. membangun Masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lanjut Usia;
- d. pemenuhan hak Lanjut Usia;
- e. meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di bidang keagamaan, psikologi, pendidikan/pelatihan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesehatan, hukum, dan sosial politik;
- f. memberikan penguatan dan koordinasi kelembagaan terkait pelayanan Lanjut Usia; dan
- g. meningkatkan peran serta Pemerintahan Daerah, Keluarga, Masyarakat, dan dunia usaha dalam pelayanan Lanjut Usia.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut usia meliputi:

- a. pelaksanaan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- b. pendekatan pelayanan;
- c. kelembagaan Kesejahteraan;
- d. pendataan;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. rencana aksi Daerah; dan
- h. pendanaan.

## BAB II

### PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia dilakukan melalui:

- a. peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Potensial; dan



- b. peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial.

#### Pasal 6

- (1) Peningkatan pelayanan Kesejahteraan bagi Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan kesempatan kerja;
  - d. pelayanan keterampilan/pelatihan;
  - e. pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
  - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
  - g. bantuan sosial.
- (2) Upaya peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
  - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
  - d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
  - e. Perlindungan Sosial.

#### Pasal 7

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa atau sebutan lain dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Dinas memberikan bimbingan/arahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa atau sebutan lain dalam pelibatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.



- (3) Selain melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan Masyarakat dan Keluarga dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di lingkungannya.

## Bagian Kedua

### Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

#### Pasal 8

- (1) Dinas memfasilitasi pelayanan keagamaan dan spiritual terhadap Lanjut Usia.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pelayanan bimbingan keagamaan spiritual;
  - b. fasilitasi sarana ibadah bagi lanjut usia; dan
  - c. fasilitasi pembentukan kelompok kegiatan keagamaan.

#### Pasal 9

- (1) Masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pelayanan keagamaan dan spiritual kepada Lanjut Usia melalui kegiatan keagamaan dan spiritual sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Kegiatan keagamaan dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. melaksanakan bimbingan kerohanian;
  - b. membentuk kelompok kegiatan keagamaan; dan
  - c. menanamkan nilai penghormatan kepada Lanjut Usia sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

#### Pasal 10

- (1) Keluarga bertanggung jawab melaksanakan kegiatan keagamaan dan spiritual terhadap Lanjut Usia di lingkungan Keluarga.
- (2) Pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:





- a. memberikan kesempatan dan/atau membantu kepada Lanjut Usia untuk melaksanakan ibadah;
- b. memberikan motivasi spiritual kepada Lanjut Usia;
- c. menerapkan nilai penghargaan/penghormatan kepada Lanjut Usia; dan
- d. memenuhi kebutuhan spiritual Lanjut Usia.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia dalam bentuk upaya:
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. penyediaan ruang pelayanan yang mudah diakses oleh Lanjut Usia;
  - b. pemberian pelayanan oleh tenaga profesional yang peka/santun pada Lanjut Usia; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia.
- (3) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :
  - a. penyuluhan dan penyebaran informasi kepada Lanjut Usia, Keluarga, dan Masyarakat; dan/atau
  - b. fasilitasi kegiatan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di Masyarakat.
- (4) Pelayanan kesehatan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi pemeriksaan kesehatan Lanjut Usia tingkat dasar secara berkala; dan/atau



- b. fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (5) Pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
- a. mendorong tersedianya pelayanan ramah Lanjut Usia di fasilitas kesehatan tingkat pertama;
  - b. pelayanan ramah Lanjut Usia di klinik *geriatric/gerontologik* pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan; dan/atau
  - c. fasilitasi pelayanan pendampingan kepada Keluarga Lanjut Usia.
- (6) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui pelayanan pemulihan dan lanjutan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi fisik, mental, dan sosial Lanjut Usia.

#### Pasal 12

- (1) Dalam pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia, Masyarakat bertanggung jawab untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan.
- (2) Tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan, antara lain:
- a. meningkatkan pelayanan kesehatan Masyarakat;
  - b. peduli terhadap kesehatan Lanjut Usia di lingkungannya;
  - c. memberikan dukungan kepada Keluarga Lanjut Usia; dan/atau
  - d. melaksanakan pelayanan kesehatan Lanjut Usia berbasis Masyarakat.

#### Pasal 13

- (1) Keluarga bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada Lanjut Usia di lingkungan Keluarga.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:



- a. menjaga kesehatan dan keselamatan Lanjut Usia di tingkat Keluarga; dan/atau
- b. memberikan perawatan jangka panjang Lanjut Usia.

Bagian Keempat  
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 14

- (1) Dinas memfasilitasi pelayanan kesempatan kerja kepada Lanjut Usia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah maupun Masyarakat.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi lanjut usia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lanjut Usia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 15

Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lanjut Usia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Pasal 16

Keluarga bertanggung jawab memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk mendapatkan kesempatan kerja sesuai dengan kemampuannya.



Bagian Kelima  
Pelayanan Keterampilan/Pelatihan

Pasal 17

- (1) Dinas memfasilitasi pelayanan keterampilan/pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman Lanjut Usia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan keterampilan/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam  
Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum

Pasal 18

- (1) Dinas memfasilitasi pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lanjut Usia.
- (2) Pelayanan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
  - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
  - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
  - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.



- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan Aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lanjut Usia.

#### Bagian Ketujuh

#### Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

##### Pasal 19

- (1) Dinas memfasilitasi pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi Lanjut Usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan/atau
  - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

##### Pasal 20

Dalam pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum, Masyarakat dan Keluarga bertanggung jawab, antara lain:

- a. membantu Lanjut Usia untuk dapat mengakses layanan dan bantuan hukum; dan/atau
- b. memberikan pendampingan kepada Lanjut Usia.

#### Bagian Kedelapan

#### Bantuan Sosial

##### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia Potensial tidak mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.



- (2) Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (4) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa antara lain bantuan usaha untuk Lanjut Usia dan/atau Keluarga Lanjut Usia.

#### Pasal 22

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam maupun luar panti.

#### Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial tidak mampu.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pemberdayaan dan pendampingan ekonomi bagi Lanjut Usia.

### Bagian Kesembilan Perlindungan Sosial

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Sosial kepada Lanjut Usia Tidak Potensial untuk mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:



- a. fasilitasi Pendampingan Sosial berbasis Masyarakat;
  - b. penyediaan pusat konsultasi Kesejahteraan bagi Lanjut Usia;
  - c. pemberian jaminan sosial; dan/atau
  - d. bantuan pemakaman terhadap Lanjut Usia Terlantar yang meninggal dunia sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- (3) Pendampingan sosial berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
- a. pelayanan harian Lanjut Usia;
  - b. pelayanan melalui Keluarga; dan/atau
  - c. pelayanan melalui Keluarga Pengganti.

#### Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Sosial Lanjut Usia, Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan sosial kedaruratan.
- (2) Pelayanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Lanjut Usia yang mengalami:
  - a. situasi bencana alam dan/atau bencana sosial; dan
  - b. perlakuan salah.
- (3) Pelayanan kedaruratan bagi Lanjut Usia dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan pengaduan;
  - b. rujukan untuk pemulihan fisik dan mental;
  - c. pendampingan; dan
  - d. penempatan di tempat penanganan trauma Lanjut Usia.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kepada Keluarga dan Masyarakat untuk memberikan Perlindungan Sosial kepada Lanjut Usia.

#### Pasal 26

Masyarakat bertanggung jawab meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia.



Pasal 27

Keluarga bertanggung jawab untuk melakukan perawatan dan pengasuhan kepada Lanjut Usia.

BAB III

PENDEKATAN PELAYANAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia diselenggarakan melalui pendekatan:

- a. pelayanan dalam panti dan luar panti; dan
- b. pelayanan terpadu Kesejahteraan Lanjut Usia.

Bagian Kedua

Pelayanan Dalam Panti dan Luar Panti

Paragraf 1

Pelayanan Dalam Panti

Pasal 29

Setiap Lanjut Usia berhak untuk dirawat oleh keluarganya sendiri, kecuali dengan alasan tertentu atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pelayanan dalam panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan dengan menempatkan Lanjut Usia dalam panti Lanjut Usia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Pasal 31

Jenis pelayanan dalam panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. pemberian tempat tinggal yang layak;





- b. jaminan hidup berupa makan, pakaian, pemeliharaan kesehatan;
- c. pengisian waktu luang termasuk rekreasi;
- d. bimbingan mental, sosial, keterampilan, agama; dan
- e. pengurusan pemakaman atau sebutan lain.

## Paragraf 2

### Pelayanan Luar Panti

#### Pasal 32

- (1) Pelayanan luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan dengan menempatkan Lanjut Usia dalam Keluarga atau Keluarga Pengganti.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 33

- (1) Pelayanan Lanjut Usia di luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilaksanakan oleh LKS dan lembaga lain yang menangani Lanjut Usia.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia melalui LKS dan lembaga lain yang menangani Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Ketiga

### Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Lanjut Usia

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b.
- (2) Pelayanan terpadu Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara sinergis lintas sektor di Daerah.



BAB IV  
KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN  
LANJUT USIA

Bagian Kesatu  
Komisi Daerah Lanjut Usia

Pasal 35

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kesinambungan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Gubernur membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural, independen, dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam perumusan kebijakan, strategi, dan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
  - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
  - d. menggerakkan sumber daya Daerah dan Masyarakat;
  - e. menerima aduan, pelaporan kasus, melakukan advokasi, dan mediasi; dan
  - f. menyusun laporan kepada Gubernur.
- (4) Susunan keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



Bagian Kedua  
Forum Komunikasi Lembaga Kelanjutusiaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum komunikasi lembaga kelanjutusiaan di Daerah.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan LKS dan lembaga lain yang menangani Lanjut Usia di Daerah.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia yang dilaksanakan oleh LKS atau lembaga lainnya yang menangani Lanjut Usia;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia yang berbasis Keluarga, Keluarga Pengganti, dan Masyarakat;
  - c. mendukung rujukan kasus dari Keluarga, Masyarakat, dan LKS atau lembaga lainnya yang menangani Lanjut Usia; dan
  - d. melakukan pembinaan kepada Masyarakat dan/atau Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum komunikasi kelanjutusiaan daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
PENDATAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendataan Lanjut Usia secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan desa/kelurahan.



### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi data hasil pendataan desa/kelurahan.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan desa/kelurahan, LKS atau lembaga lainnya yang menangani Lanjut Usia.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan data Lanjut Usia hasil verifikasi dan validasi dan melaporkan kepada Gubernur.
- (4) Data Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kesejahteraan Lanjut Usia.

### Pasal 39

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Lanjut Usia secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 40

Pelaksanaan pendataan Lanjut Usia dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan statistik.

## BAB VI

### PENGHARGAAN

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Keluarga;



- c. Masyarakat;
  - d. lembaga; dan/atau
  - e. dunia usaha.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari LKS dan/atau lembaga lain yang menangani Lanjut Usia.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan peran penyelenggara pelayanan publik, dunia usaha, Keluarga, dan Masyarakat dalam peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak Lanjut Usia di Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dibantu oleh Inspektorat Daerah.

#### Pasal 43

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu yang dilakukan melalui bimbingan, pemberian informasi, atau bentuk pembinaan lainnya.



#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mendorong LKS dan/atau lembaga lainnya dalam pengembangan kelembagaan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keberlanjutan dan profesionalitas Pelayanan Sosial Lanjut Usia oleh lembaga.
- (3) Pengembangan kelembagaan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pembinaan lembaga dan kerja sama kelembagaan; dan
  - b. pelembagaan nilai-nilai kelanjutusiaan.

#### BAB VIII

#### RENCANA AKSI DAERAH

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. isu strategis;
  - b. program kegiatan;
  - c. sasaran;
  - d. target; dan
  - e. perangkat daerah terkait.
- (3) Rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat dan dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.



- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait dan Masyarakat.
- (6) Ketentuan mengenai Rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 46

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 April 2021

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 3-57/2021 )

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki persentase populasi Lanjut Usia tinggi di Indonesia. Persentase Lanjut Usia di Daerah Istimewa Yogyakarta telah melebihi proyeksi persentase jumlah Lanjut Usia di tingkat nasional. Meningkatnya jumlah Lanjut Usia diproyeksikan akan terus berlangsung dari tahun ke tahun sebagai salah satu dampak dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk di Daerah. Seiring dengan meningkatnya jumlah Lanjut Usia tentu saja akan memunculkan persoalan-persoalan di Daerah. Persoalan yang akan dialami dengan meningkatnya jumlah Lanjut Usia tersebar dalam berbagai macam bidang/sector. Bidang atau sector tersebut erat kaitannya dengan pelayanan yang harus didapatkan oleh Lanjut Usia. Terdapat delapan aspek yang perlu diberikan pelayanan kepada Lanjut Usia, yaitu: 1) pelayanan keagamaan dan mental spiritual; 2) pelayanan kesehatan; 3) pelayanan kesempatan kerja; 4) pelayanan keterampilan dan pelatihan; 5) pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; 6) pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; 7) Bantuan Sosial; dan 8) Perlindungan Sosial.

Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi munculnya kompleksitas persoalan yang terjadi dalam memenuhi Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah. Kebijakan yang dilaksanakan harus mampu menjamin Kesejahteraan dan kualitas hidup Lanjut Usia. Selain itu kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia harus diikuti dengan upaya



untuk menguatkan keterlibatan Keluarga dan Masyarakat. Hal ini mengingat upaya untuk menjamin Kesejahteraan Lanjut Usia tidak semata-mata tugas Negara (Pemerintah Daerah), namun merupakan tanggung jawab dari Keluarga dan Masyarakat di Daerah. Dengan adanya tanggung jawab ini akan mampu membangun Masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lanjut Usia.

Upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah memerlukan payung hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi semua pihak. Untuk itu, berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk membentuk regulasi di tingkat daerah maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelompok kegiatan keagamaan” antara lain kelompok “pangrupti loyo”, dan kelompok kajian keagamaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah pemberian informasi dan edukasi tentang hidup sehat pada Lanjut Usia serta penyediaan sarana umum yang memungkinkan setiap Lanjut Usia dapat menjalankan aktivitas secara sehat dan aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit yang terkait dengan Lanjut Usia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah upaya penyembuhan yang diperluas pada bidang *geriatrik/gerontologik*.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah upaya secara medis maupun psikologis untuk memulihkan Lanjut Usia sehingga dapat menjalankan fungsi sosial secara normal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” antara lain pos pelayanan terpadu (posyandu) Lanjut Usia, pos kesehatan desa (poskesdes), dan pusat kesehatan Masyarakat (puskesmas).

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*geriatrik*” adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada Lanjut Usia.

Yang dimaksud dengan “*gerontologi*” adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada Lanjut Usia (fisik, mental, dan psikososial).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi pelayanan pendampingan kepada Keluarga Lanjut Usia” termasuk fasilitasi dalam pendampingan Keluarga dalam pelayanan perawatan jangka panjang Lanjut Usia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pelayanan kesehatan” adalah upaya meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pendidikan kesehatan, pelayanan langsung, advokasi dan pendampingan.

Huruf b

Kepedulian terhadap kesehatan Lanjut Usia di lingkungannya diwujudkan antara lain dengan mendampingi Lanjut Usia Terlantar yang sakit dan/atau melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pemberian Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pelayanan harian Lanjut Usia (*day care services*);
- b. pelayanan melalui Keluarga sendiri (*home care services*);
- c. pelayanan melalui Keluarga Pengganti (*foster care services*);
- d. usaha ekonomi produktif; dan/atau
- e. kelompok usaha bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan sosial kedaruratan dalam situasi bencana merupakan penyelamatan dan evakuasi Lanjut Usia korban bencana atau sosial ke tempat penampungan sementara, pemulihan kondisi fisik dan mental, serta pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya.



Huruf b

Pelayanan sosial kedaruratan Lanjut Usia yang mengalami perlakuan salah merupakan pemberian bantuan dan pelayanan khusus kepada Lanjut Usia yang mengalami perlakuan yang merendahkan hak dan martabat maupun merampas hak asasi Lanjut Usia antara lain penelantaran, penipuan, tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan tindak pidana lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “kepedulian dalam Perlindungan Sosial” antara lain diwujudkan dengan:

- a. menciptakan lingkungan yang ramah Lanjut Usia;
- b. peka terhadap permasalahan Lanjut Usia termasuk apabila terdapat perlakuan salah yang terjadi;
- c. memahami kekurangan dan keterbatasan; dan
- d. membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh Lanjut Usia.

Pasal 27

Sebagai sistem pendukung utama bagi Lanjut Usia, bentuk perawatan dan pengasuhan oleh Keluarga antara lain menjaga, merawat, mempertahankan dan meningkatkan psiko sosial, mengantisipasi perubahan sosial, memberikan motivasi, dukungan psikologis dan memfasilitasi kebutuhan spiritual bagi Lanjut Usia.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.



Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Lembaga lain yang menangani Lanjut Usia antara lain paguyuban Lanjut Usia, kelompok Lanjut Usia, bina Keluarga Lanjut Usia, posyandu Lanjut Usia, wahana kesejahteraan sosial berbasis Masyarakat, dan/atau lembaga swadaya Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Pendataan Lanjut Usia dilakukan untuk menghasilkan profil data Lanjut Usia yang paling sedikit memuat data mengenai:

- a. administrasi kependudukan;
- b. kesehatan;
- c. sosial ekonomi; dan
- d. akses pelayanan publik.





Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan dana desa.

Pasal 47

Cukup jelas.



Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3